



PUTUSAN
Nomor 1635/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-408/PJ./2015 tanggal 5 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT REDWOOD INDONESIA, beralamat di Komplek Delta *Building* Blok B.1-2 Jalan Suryopranoto 1-9, Jakarta 10160;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57329/PP/M.XVIIIB/15/2014, tanggal 13 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 09/RWI/PAJAK/IX/2013 tanggal 9 September 2013, pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Alasan Formal;

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan atas dasar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). Lebih lanjut, dalam Pasal 27 ayat (3) ditegaskan bahwa Permohonan Banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-780/WPJ.06/2013 tanggal 13 Juni 2013 diterbitkan sehubungan dengan penolakan atas surat keberatan Pemohon Banding Nomor 02/S/LG.RWI/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00048/406/10/073/12 tanggal 27 April 2012. SKPLB tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Gambir Dua sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRINT-00085/WPJ.06/KP.0205/RIK.SIS/2011 tanggal 10 Agustus 2011;

Bahwa pembayaran utang pajak atas SKPLB tersebut diatas tidak dilakukan karena masih terdapat kelebihan pembayaran pajak sehingga tidak terdapat utang pajak yang harus dibayar;

Perhitungan Pajak Menurut Surat Keputusan Keberatan dan Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan	Perhitungan SK Keberatan	Perhitungan Menurut Pemohon Banding
Peredaran Usaha	Rp 59.186.550.278,00	Rp 56.374.423.349,00
Harga Pokok Penjualan	Rp (70.626.636.215,00)	Rp (78.754.550.993,00)
Laba Kotor	Rp (11.440.085.937,00)	Rp (22.380.127.644,00)
Biaya Usaha	Rp (9.877.977.411,00)	Rp (10.353.578.823,00)
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp 857.588.592,00	Rp (2.418.172.682,00)
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp 2.479.296.658,00	Rp 2.479.296.658,00
Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp 0,00	Rp 0,00
Penghasilan Neto (Rugi)	Rp (17.981.178.098,00)	Rp (32.672.582.491,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp (17.981.178.098,00)	Rp (32.672.582.491,00)
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 0,00	Rp 0,00

Kredit Pajak :		
1. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain		
- PPh Pasal 23	Rp 4.850.704,00	Rp 4.850.704,00
2. Dibayar sendiri :		
- PPh Pasal 25	Rp 4.280.133.850,00	Rp 4.280.133.850,00
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp 4.284.984.554,00	Rp 4.284.984.554,00
Jumlah PPh yang lebih dibayar	Rp 4.284.984.554,00	Rp 4.284.984.554,00

Bahwa perincian pokok masalah koreksi sebagai berikut :

No	Pokok Masalah Koreksi	Menurut SK Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)
I.	Koreksi Peredaran Usaha	2.812.126.929,00	0,00
1.	Penjualan ke FKS yang kurang lapor	2.812.126.929,00	0,00
II.	Koreksi Harga Pokok Penjualan	8.127.914.778,00	0,00
1.	Persediaan Awal	7.183.958.414,00	0,00
2.	Biaya Transportasi	753.523.121,00	0,00
3.	Biaya Lainnya	190.433.243,00	0,00
III.	Koreksi Biaya Usaha Lainnya	475.601.412,00	0,00
1.	Biaya Penjualan lainnya	34.707.550,00	0,00
2.	Jasa Profesional	84.305.000,00	0,00
3.	Biaya Umum Lainnya	356.588.862,00	0,00
IV.	Koreksi Penghasilan Luar Usaha	(3.275.761.274,00)	0,00
1.	Penghasilan Sewa	1.018.547.188,00	0,00
2.	Beban Bunga	(4.294.308.462,00)	0,00

Dasar Koreksi Pemeriksa Pajak;

I.1. Penjualan ke FKS yang kurang lapor sebesar Rp2.812.126.929,00;

Bahwa pemeriksa melakukan koreksi atas penjualan ke PT FKS Multi Agro Tbk. ("FKS") sebesar Rp2.812.126.929,00 karena transaksi penjualan tersebut menggunakan harga jual yang tidak wajar yaitu Rp3.097,43/kg sedangkan harga impor ditambah bea masuk yaitu Rp3.128,71/kg sehingga Pemohon Banding mengalami kerugian Rp218.511.159,00;

Bahwa pemeriksa menghitung penjualan ke FKS dengan menggunakan harga pasar yaitu Rp3.500,00/kg;

Bahwa berdasarkan berita ekonomi dapat diketahui bahwa harga jagung pipilan sangat bervariasi untuk setiap daerah dan juga mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksa tetap menggunakan harga pasar Rp3.500,00/kg karena:

- a. Harga jagung di Pasar Induk Jakabaring berada pada kisaran Rp3.000,00/kg - Rp4.000,00/kg pada tanggal 29 Desember 2010;
- b. Harga beli jagung impor termasuk bea masuk adalah sebesar Rp3.128,71/kg sehingga transaksi penjualan menjadi tidak wajar jika dijual dengan harga Rp3.097,43/kg meskipun Pemohon Banding berpendapat bahwa harga jagung lokal selama bulan Desember berkisar Rp2.700,00/kg - 2.800,00/kg;

II.1. Persediaan awal sebesar Rp7.183.958.414,00;

Bahwa koreksi persediaan awal sebesar Rp7.183.958.414,00 karena Pemohon Banding belum memiliki persediaan awal pada tahun 2010;

II.2. Biaya transportasi sebesar Rp753.523.121,00;

Bahwa biaya transportasi dikoreksi seluruhnya sebesar Rp753.523.121,00 karena tidak didukung perincian biaya dan bukti pendukung;

Bahwa pemeriksa tidak memperoleh data tentang perincian biaya transport beserta kode akunnya untuk dibandingkan dengan buku besar yang terdiri dari berbagai macam akun sehingga pemeriksa tetap mengkoreksi biaya transport;

II.3. Biaya lainnya sebesar Rp190.433.243,00;

Bahwa biaya lainnya dikoreksi seluruhnya sebesar Rp190.422.243,00 karena tidak didukung perincian biaya dan bukti pendukung;

III.1. Biaya penjualan lainnya sebesar Rp34.707.550,00;

Bahwa biaya penjualan lainnya dikoreksi seluruhnya sebesar Rp34.707.550,00 karena tidak didukung perincian biaya dan bukti pendukung;

Bahwa pemeriksa tidak memperoleh data tentang perincian biaya penjualan lainnya beserta kode akunnya untuk dibandingkan dengan buku besar yang terdiri dari berbagai macam akun sehingga pemeriksa tetap mengkoreksi biaya penjualan lainnya;

III.2. Jasa profesional Rp84.305.000,00;

Bahwa biaya jasa profesional dikoreksi sebagian sebesar Rp84.305.000,00 karena tidak didukung bukti pendukung;

Bahwa pemeriksa tidak memperoleh data tentang perincian biaya jasa profesional beserta kode akunnya untuk dibandingkan dengan buku besar yang terdiri dari berbagai macam akun sehingga pemeriksa tetap mengkoreksi biaya jasa profesional tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.3. Biaya umum lainnya sebesar Rp356.588.862,00;

Bahwa biaya umum lainnya dikoreksi seluruhnya sebesar Rp356.588.862,00 karena tidak didukung perincian biaya dan bukti pendukung;

Bahwa pemeriksa tidak memperoleh data tentang perincian biaya umum lainnya beserta kode akunya untuk dibandingkan dengan buku besar yang terdiri dari berbagai macam akun sehingga pemeriksa tetap mengkoreksi biaya umum lainnya tersebut;

IV.1. Penghasilan sewa sebesar Rp1.018.547.186,00;

Bahwa penghasilan sewa dikoreksi sebesar Rp1.018.547.186,00 karena Pemohon Banding kurang melaporkan adanya penghasilan sewa;

IV.2. Beban bunga sebesar Rp4.294.308.462,00;

Bahwa beban bunga dikoreksi sebesar Rp4.294.308.462,00 karena merupakan biaya bunga tahun 2009;

Alasan-alasan banding Pemohon Banding:

I.1. Penjualan ke FKS yang kurang lapor sebesar Rp2.812.126.929,00;

Bahwa menurut pemeriksa harga beli jagung impor termasuk bea masuk adalah sebesar Rp3.128,71/kg sehingga transaksi penjualan ke PT FKS Multi Agra ("FKS") menjadi tidak wajar jika dijual dengan harga Rp3.097,43/kg, data pembelian ini berdasarkan PIB tertanggal 30 Desember 2010;

Bahwa invoice penjualan kepada FKS tersebut tertanggal 29 Desember 2010 yang berarti jagung yang dijual terkirim sebelum tanggal 30 Desember 2010 sehingga tidak mungkin digunakan data PIB tertanggal 30 Desember 2010 untuk menentukan harga beli jagung impor tersebut;

Bahwa rata-rata harga beli jagung impor pada tanggal 1 s.d. 29 Desember 2010 adalah sebesar Rp2.684,87/kg. Maka harga jual kepada FKS sebesar Rp3.097,43/kg adalah wajar karena sudah diatas harga beli jagung impor;

Bahwa perhitungan rata-rata harga beli jagung impor adalah sebagai berikut:

No	PIB*)	Tanggal PIB	Jumlah Jagung (Kg)	CIF + Pungutan Impor (Rp)
1.	000748	17-12-2010	6.000.000,00	16.106.921,00
2.	000749	17-12-2010	6.000.000,00	16.106.921,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	000750	17-12-2010	6.000.000,00	16.106.921,00
4.	000751	17-12-2010	6.000.000,00	16.106.921,00
Jumlah			24.000.000,00	64.427.684,00
Rata-rata harga beli/kg				Rp2.684,87/kg

Bahwa pemeriksa pajak menggunakan harga Rp3.500,00/kg berdasarkan data eksternal website Sistem Informasi Agribisnis Elektronik (SIIATRON) pada tanggal 19 November 2010;

Bahwa berdasarkan data pemeriksa harga jagung eceran di pasar induk Jakabaring berada pada kisaran Rp3.000,00/kg - Rp4.000,00/kg pada tanggal 29 Desember 2010. Maka harga penjualan ke FKS sebesar Rp3.097,43/kg adalah wajar mengingat masih berada dikisaran harga pasaran eceran sebagaimana data yang didapat oleh pemeriksa. Apabila menggunakan harga pasaran industri sebagaimana transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding maka pasaran harga jagung menjadi lebih rendah dari Rp3.000,00/kg;

Bahwa sesuai dengan UU PPh Pasal 18 ayat (3), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Pemohon Banding tidak memiliki hubungan istimewa dengan PT FKS Multi Agro Tbk. maka pemeriksa tidak berwenang untuk menentukan kembali harga penjualan jagung;

Bahwa sesuai dengan metode pencatatan persediaan yang diterapkan oleh Pemohon Banding dan sesuai dengan UU PPh Pasal 10 ayat (6) metode pencatatan persediaan untuk menentukan HPP yang diperkenankan oleh UU PPh yaitu metode FIFO maka HPP untuk penyerahan tanggal 29 Desember 2010 harus didasarkan kepada data PIB sebelum tanggal 30 Desember 2010 maka pendapat pemeriksa yang menjadikan data PIB tanggal 30 Desember 2010 sebagai dasar menghitung HPP menjadi gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.1. Persediaan awal sebesar Rp7.183.958.414,00;

Bahwa Pemohon Banding keliru didalam mengelompokkan nilai persediaan pada kolom Harga Pokok Penjualan, nilai persediaan awal sebesar Rp7.183.958.414,00 pada SPT PPh Badan Tahunan - Lampiran II seharusnya dikelompokkan dalam Biaya HPP lainnya sehingga nilai Biaya HPP lainnya menjadi Rp7.374.391.657,00 dan nilai persediaan awal menjadi Rp0,00. Atas kekeliruan ini tidak menyebabkan perubahan nilai kelompok HPP secara keseluruhan yaitu tetap Rp91.190.077.627,00 sebagaimana dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahunan - Lampiran I dan juga sebagaimana Laporan Keuangan tahun 2010 yang telah diaudit kantor akuntan publik;

Bahwa angka yang tercantum sebagai nilai persediaan awal pada SPT PPh Badan Tahunan sejatinya adalah biaya HPP yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena telah sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

II.2. Biaya transportasi sebesar Rp753.523.121,00;

Bahwa Pemohon Banding memiliki rincian biaya transportasi sebesar Rp753.523.121,00 dimana rincian tersebut dapat dilihat dari Buku Besar yang telah diberikan pada saat pemeriksaan berlangsung. Biaya transportasi tersebut terutama merupakan biaya bahan bakar, biaya angkut dan biaya lainnya yang berkaitan dengan angkutan barang;

Bahwa biaya transportasi ini merupakan bagian dari nilai kelompok HPP secara keseluruhan yaitu Rp91.190.077.627,00 sebagaimana dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahunan - Lampiran I dan juga sebagaimana Laporan Keuangan tahun 2010 yang telah diaudit kantor akuntan publik;

Bahwa biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena telah sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

III.1. Biaya lainnya sebesar Rp190.433.243,00;

Bahwa sejatinya merupakan biaya lain-lain sehubungan dengan proses produksi sehingga biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena telah sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Bahwa biaya lainnya ini merupakan bagian dari nilai kelompok HPP secara keseluruhan yaitu Rp91.190.077.627,00 sebagaimana dilaporkan dalam SPT Tahunan - Lampiran I dan juga sebagaimana Laporan Keuangan tahun 2010 yang telah diaudit kantor akuntan publik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.2. Biaya penjualan lainnya sebesar Rp34.707.550,00;

Bahwa sejatinya merupakan biaya operasional penjualan sehingga biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena telah sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

III.3. Jasa profesional Rp84.305.000,00;

Bahwa sejatinya merupakan biaya profesional yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana rinciannya dapat dilihat pada Buku Besar yang telah Pemohon Banding berikan. Atas biaya ini telah Pemohon Banding potong dan setorkan PPh Pasal 23-nya;

Bahwa biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena telah sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

III.4. Biaya umum lainnya sebesar Rp356.588.862,00;

Bahwa sejatinya merupakan biaya usaha lainnya di luar komponen HPP (antara lain terdiri dari biaya seragam, masker, biaya pengiriman dokumen, biaya transport dalam rangka pembelian spareparts ke Jakarta) yang digunakan untuk operasional perusahaan sehingga biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena telah sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

IV.1. Penghasilan sewa sebesar Rp1.018.547.186,00;

Bahwa sejatinya merupakan pendapatan sewa bersih yang dibayarkan oleh FKS pada bulan Agustus dan September 2010 dimana PPh Final Pasal 4 (2) sudah dibayarkan melalui pemotongan oleh FKS sehingga atas penghasilan sewa bukan merupakan objek PPh Badan;

Bahwa setelah diteliti lebih lanjut, didalam pengisian Lampiran I - SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010, Pemohon Banding telah menggabungkan seluruh biaya dan penghasilan lain-lain sebagaimana dinyatakan pada laporan keuangan didalam kelompok Biaya Dari Luar Usaha. Berarti penghasilan sewa sebesar Rp1.018.547.186,00 sudah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan 2010;

IV.2. Beban bunga sebesar Rp4.294.308.462,00;

Bahwa sejatinya merupakan biaya bunga yang dibayarkan dalam rangka kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;



Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa karena biaya bunga ini baru ditagihkan di tahun 2010 sehingga Pemohon Banding baru dapat membebarkannya pada saat ditagihkan dan Pemohon Banding hanya membebarkan satu kali saja yaitu di tahun 2010 walaupun biaya bunga ini untuk periode tahun 2009;

Bahwa pemeriksa pajak tahun 2010 berpendapat bahwa biaya bunga untuk periode tahun 2009 ini tidak dapat dibebankan di tahun 2010 maka seharusnya pemeriksa tahun 2009 harus melakukan koreksi negatif atas biaya bunga di tahun 2009 karena pemeriksaan dilakukan pada saat bersamaan. Pada kenyataannya pemeriksa pajak tahun 2009 tidak melakukan koreksi negatif pada biaya bunga, hal ini dapat dibuktikan pada Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan tahun 2009;

Bahwa demikianlah alasan-alasan pengajuan banding yang dapat Pemohon Banding sampaikan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon Banding ungkapkan diatas maka jumlah Rugi Netto Fiskal tahun 2010 menjadi Rp32.672.582.491,00 dan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih dibayar adalah Rp4.284.984.554,00;

Bahwa Pemohon Banding bersedia menyampaikan dan/atau menjelaskan informasiinformasi ataupun data-data yang diperlukan Majelis Hakim demi dapat dikabulkannya pengajuan banding ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57329/PP/M.XVIIIB/15/2014, tanggal 13 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-780/WPJ.06/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00048/406/10/073/12 tanggal 27 April 2012, atas nama: PT Redwood Indonesia, NPWP: 21.040.284.8-073.000, alamat: Komplek Delta Building Blok B.1-2 Jalan Suryopranoto 1-9, Jakarta 10160, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan (Rugi) Neto	Rp (31.465.059.915,00)
Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp (31.465.059.915,00)
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 0,00
Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp 4.284.984.554,00
Jumlah PPh yang Lebih Bayar	<u>Rp 4.284.984.554,00</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57329/PP/M.XVIIIB/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/2014, tanggal 13 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-408/PJ./2015, tanggal 5 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Koreksi Positif Peredaran Usaha atas Penjualan ke PT FKS sebesar Rp2.812.126.929,00;
- B. Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan atas Persediaan Awal sebesar Rp7.183.958.414,00;
- C. Koreksi Positif Penghasilan/Biaya Luar Usaha atas Penghasilan Sewa sebesar Rp806.511.986,00;
- D. Koreksi Positif Penghasilan/Biaya Luar Usaha atas Beban Bunga sebesar Rp4.294.308.462,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

A. Koreksi Positif Peredaran Usaha atas Penjualan ke PT FKS sebesar Rp2.812.126.929,00;

Halaman 34:

Bahwa berdasarkan dokumen yang terdapat dalam berkas banding, keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, hasil uji bukti, dan ketentuan perpajakan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemohon Banding dengan PT FKS Multi Agro Tbk. sebagai lawan transaksi Pemohon Banding dalam transaksi penjualan jagung sesuai pernyataan Pemohon Banding yang tidak dibantah oleh Terbanding, tidak terdapat hubungan istimewa;
Bahwa hal ini dibuktikan dalam laporan keuangan Pemohon Banding per 31 Desember 2010 dan 2009 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Anwar dan Rekan yang member opini wajar dalam semua hal hal yang material, dimana dalam penjelasan mengenai pemegang saham tidak terdapat PT FKS Multi Agro Tbk. sebagai pemegang saham Pemohon Banding;
- b. Bahwa penentuan harga penjualan sepenuhnya merupakan kebijaksanaan bisnis dari Pemohon Banding, apalagi jagung merupakan produk pertanian yang mempunyai masa manfaat terbatas karena bisa menjadi daluwarsa yang mempengaruhi nilai jual jagung tersebut;
- c. Bahwa dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding per 31 Desember 2010 dan 2009 auditor independen menyatakan telah mengadakan pengujian atas bukti yang mendukung pembukuan Pemohon Banding dan tidak menyatakan ada keraguan atas nilai penjualan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;
- d. Bahwa karena antara Pemohon Banding dan PT FKS Multi Agro Tbk. tidak terdapat bukti adanya hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sepanjang tidak terdapat bukti yang kuat, Terbanding tidak dapat menyatakan harga penjualan

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 1635/B/PPK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung yang dilaporkan Pemohon Banding tidak wajar hanya berdasarkan perkiraan saja atau data yang bersifat umum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas penjualan jagung sebesar Rp2.812.126.929,00 tidak dapat dipertahankan;

- B. Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan atas Persediaan Awal sebesar Rp7.183.958.414,00;

Halaman 35:

Bahwa kekeliruan Pemohon Banding dalam mengisi SPT disebabkan adanya perubahan kode akun di mana saldo awal pada HPP tahun 2010 seharusnya Rp0,00. Angka persediaan awal yang tercantum dalam Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 sebesar Rp7.183.958.414,00 seharusnya dicatat dalam Biaya Lainnya. Hal ini terjadi karena Pemohon Banding melakukan perubahan kode akun. Angka persediaan awal sebesar Rp7.183.958.414,00 berubah dan tersebar pada akun Biaya Lainnya, namun nilai HPP secara keseluruhan tidak berubah yaitu sebesar Rp91.190.077.627,00. Perubahan akun dilakukan dengan alasan menyesuaikan dengan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh akuntan publik Anwar dan Rekan. Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikian koreksi atas persediaan awal sebenarnya tidak ada, sehingga menurut Majelis koreksi Terbanding atas Persediaan Awal sebesar Rp7.183.958.414,00 tidak dapat dipertahankan;

- C. Koreksi Positif Penghasilan/Biaya Luar Usaha atas Penghasilan Sewa sebesar Rp806.511.986,00;

Halaman 39:

Bahwa berdasarkan uji bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) dari PT FKS Multi Agro Tbk. Terdapat bukti yang belum lengkap dengan nilai Rp1 51.997.950,00 dan Rp60.037.250,00, Majelis berpendapat terdapat pembayaran sewa dari PT FKS Multi Agro Tbk., namun mengingat Pemohon Banding hanya dapat membuktikan pembayaran sewa dengan nilai Rp806.511.986,00 dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Penghasilan Sewa sebesar Rp1.018.547.186,00 yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sebesar Rp212.035.200,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp806.511.986,00;

- D. Koreksi Positif Penghasilan/Biaya Luar Usaha atas Beban Bunga sebesar Rp4.294.308.462,00;

Halaman 40-41:

Bahwa berdasarkan dokumen yang terdapat dalam berkas banding, keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, hasil uji bukti, dan ketentuan perpajakan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa bunga yang harus dibayar oleh Pemohon Banding berdasarkan perjanjian pinjaman antara PT Gerbang Cahaya Utama dengan Pemohon Banding tanggal Juli 2009 dengan pokok pinjaman maksimal sebesar Rp140.000.000.000,00 dan tingkat bunga sebesar 11 % per tahun;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis biaya bunga sudah diaccrued pada tahun 2009 sebesar Rp4.294.308.462,00. Jumlah bunga yang diaccrued pada tahun 2009 lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi tagihan biaya bunga tahun 2009 yang ditagih tahun 2010;

Bahwa berdasarkan bukti pembayaran bunga kepada PT Gerbang Cahaya Utama tanggal 19 April 2010 bunga pinjaman tersebut telah dibayar pada tanggal 19 April 2010 dengan jumlah sebesar Rp4.736.530.684,00, dan berdasarkan bukti pembayaran bunga dari pemberi pinjaman yaitu PT Gerbang Cahaya Utama dan bukti pemotongan PPh Pasal 23, atas pembayaran bunga dari Pemohon Banding tersebut telah dipotong PPh Pasal 23. Dengan demikian, berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut. Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Beban Bunga sebesar Rp4.294.308.462,00.

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:
 2. 1. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

 - a. surat atau tulisan;



- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Pasal 77 ayat (3):

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

Pasal 91 huruf c dan huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
 - e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1):

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;

Pasal 8 ayat (3):

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar;

Pasal 8 ayat (4):

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

- a) pajak-pajak yang masin harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
 - b) rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
 - c) Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
 - d) jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;
2. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1):

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

Pasal 6 ayat (1):

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Pasal 18 ayat (3):

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

Pasal 18 ayat (4):

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak



sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

A. Koreksi Positif Peredaran Usaha atas Penjualan ke PT FKS sebesar Rp2.812.126.929,00;

- 1) Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas peredaran usaha berupa penjualan ke PT FKS Multi Agro Tbk. sebesar Rp2.812.126.929,00 yang berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah menjual dibawah jual wajar berdasarkan hasil penelusuran data SIIATRON tanggal 19 Nopember 2010, sehingga berdasarkan kuasa Pasal 18 ayat (3) Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi *a quo*;
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan pada pokoknya adalah tidak terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT FKS Multi Agro Tbk. hal ini dapat diketahui dari komposisi pemegang saham dari Termohon Peninjauan Kembali;
- 3) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat antara lain pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT FKS Multi Agro Tbk. sebagai lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali dalam transaksi penjualan jagung sesuai pernyataan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tidak terdapat hubungan istimewa;
Bahwa hal ini dibuktikan dalam laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali per 31 Desember 2010 dan 2009 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Anwar dan Rekan yang memberi opini wajar dalam semua hal hal yang material, dimana dalam penjelasan mengenai pemegang saham tidak terdapat PT FKS Multi Agro Tbk. sebagai pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali;
 - b. Bahwa penentuan harga penjualan sepenuhnya merupakan kebijaksanaan bisnis dari Termohon Peninjauan Kembali, apalagi jagung merupakan produk pertanian yang mempunyai masa manfaat terbatas karena bisa menjadi daluwarsa yang mempengaruhi nilai jual jagung tersebut;



- c. Bahwa dalam Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali per 31 Desember 2010 dan 2009 auditor independen menyatakan telah mengadakan pengujian atas bukti yang mendukung pembukuan Termohon Peninjauan Kembali dan tidak menyatakan ada keraguan atas nilai penjualan yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- d. Bahwa karena antara Termohon Peninjauan Kembali dan PT FKS Multi Agro Tbk. tidak terdapat bukti adanya hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sepanjang tidak terdapat bukti yang kuat, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyatakan harga penjualan jagung yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali tidak wajar hanya berdasarkan perkiraan saja atau data yang bersifat umum;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas penjualan jagung sebesar Rp2.812.126.929,00 tidak dapat dipertahankan;
- 4) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:
- (1) bahwa ketentuan terkait hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;



Bahwa penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU PPh, Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:

- a. kepemilikan atau penyertaan modal;
- b. atau adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi;

Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan;

.....;

Huruf b, Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan;

.....;

- (2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan penjelasannya, nyata-nyata bahwa hubungan istimewa tidak hanya karena hubungan kepemilikan sehingga penelitian Majelis yang hanya berdasarkan laporan auditor mengenai kepemilikan saham tidak serta merta dapat menjadi kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT FKS Multi Agro Tbk.;
- (3) Bahwa Majelis tidak meneliti lebih lanjut mengenai penguasaan manajemen dan/atau penguasaan teknologi antara Termohon Peninjauan Kembali dan PT FKS Multi Agro Tbk. mengingat terdapatnya *Operational Head Office* PT FKS Multi Agro Tbk. yang beralamat sama dengan Termohon Peninjauan Kembali yaitu di *Sampoerna Strategic Square North Tower 3rd Floor* Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta;
- (4) Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali kesimpulan Majelis Hakim didasarkan pada fakta yang tidak cukup memadai untuk menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan istimewa;
- (5) bahwa indikasi adanya penjualan yang tidak wajar kepada PT FKS Multi Agro Tbk, telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Laporan Pemeriksaan Pajak bahwa berdasarkan data SIIATRON (Sistem Informasi Investasi Agribisnis Elektronik) harga jual yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar karena jauh dibawah harga beli (impor), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penghitungan kembali harga jual berdasarkan data SIATRON tersebut;

- (6) Bahwa produk yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah berupa Jagung, yang berdasarkan ketentuan perpajakan termasuk dalam komoditi pertanian yang mendapatkan fasilitas dibidang perpajakan antara lain tidak dikenakan PPN, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali melihat bahwa perlakuan khusus di bidang perpajakan terhadap komoditi jagung yang diberikan pemerintah Republik Indonesia bertujuan untuk antara lain melindungi petani lokal, mengendalikan harga pasar komoditi dan lebih luas adalah untuk menjamin tercukupinya kebutuhan masyarakat atas komoditi yang menjadi kebutuhan pokok tersebut;
- (7) Bahwa dengan demikian pendapat Majelis yang menyatakan “bahwa penentuan harga penjualan sepenuhnya merupakan kebijaksanaan bisnis dari Pemohon Banding, apalagi jagung merupakan produk pertanian yang mempunyai masa manfaat terbatas karena bisa menjadi daluwarsa yang mempengaruhi nilai jual jagung tersebut.” tidak sejalan dengan program pemerintah yang berupaya mengatur volume maupun melakukan kontrol harga atas suatu komoditi yang dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat menjual dibawah harga beli impor (jual rugi) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan apalagi hanya karena alasan kebijakan bisnis dari Termohon Peninjauan Kembali, karena kebijakan harga komoditi pokok seperti jagung, beras dan lain-lainnya dalam kendali kebijakan pemerintah;
- (8) Bahwa dalam persidangan telah dilakukan uji bukti, dan menurut Berita Acara Hasil Uji Bukti diketahui fakta antara lain bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan kebenaran arus uang dan barang yaitu tidak terdapatnya bukti pemesanan dan bukti pembayaran dan bukti arus kas yang tidak dapat ditelusuri sampai ke pembukuan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga hasil uji bukti tersebut menunjukkan bahwa kebenaran harga jual dalam transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali dan PT FKS tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan secara material oleh Termohon Peninjauan Kembali;

- (9) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan tidak terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali dan PT FKS Multi Agro Tbk. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh karena kesimpulan diambil hanya berdasarkan hubungan kepemilikan saja tanpa mempertimbangkan hal-hal lain seperti penguasaan manajemen atau penguasaan teknologi atau syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut dan penghitungan kembali harga jual yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan data yang valid, dengan demikian keputusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.812.126.929,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu atas sengketa *a quo* diajukan PK ke MA;

B. Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan atas Persediaan Awal sebesar Rp7.183.958.414,00;

- 1) Bahwa persediaan awal dikoreksi positif seluruhnya sebesar Rp7.183.958.414,00 karena berdasarkan laporan keuangan neraca tahun 2009 tidak terdapat persediaan di akhir tahun 2009;
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali karena menurut Termohon Peninjauan Kembali telah terjadi kekeliruan pengisian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010, seharusnya sejumlah tersebut merupakan bagian dari biaya HPP lainnya yang di dalam buku besar sejumlah Rp7.374.391.657,00 dan sedangkan di SPT Tahunan dicatat dalam pos persediaan awal sebesar Rp7.183.958.414,00 dan biaya lainnya sebesar Rp190.433.243,00;
- 3) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat antara lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Bahwa kekeliruan Termohon Peninjauan Kembali dalam mengisi SPT disebabkan adanya perubahan kode akun di mana saldo awal pada HPP tahun 2010 seharusnya Rp0,00. Angka persediaan awal yang tercantum dalam Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 sebesar Rp7.183.958.414,00 seharusnya dicatat dalam



Biaya Lainnya. Hal ini terjadi karena Termohon Peninjauan Kembali melakukan perubahan kode akun. Angka persediaan awal sebesar Rp7.183.958.414,00 berubah dan tersebar pada akun Biaya Lainnya, namun nilai HPP secara keseluruhan tidak berubah yaitu sebesar Rp91.190.077.627,00. Perubahan akun dilakukan dengan alasan menyesuaikan dengan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh akuntan publik Anwar dan Rekan. Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikian koreksi atas persediaan awal sebenarnya tidak ada, sehingga menurut Majelis koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Persediaan Awal sebesar Rp7.183.958.414,00 tidak dapat dipertahankan;

4) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas saldo awal berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kuat berupa Laporan Keuangan (*audited*) Tahun 2009 dimana menurut laporan keuangan tersebut tidak ada jumlah saldo akhir Tahun 2009, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam administrasi Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyampaikan SPT Tahunan pembetulan PPh Badan Tahun 2010, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali telah benar dan sesuai dengan bukti-bukti;

b. Bahwa untuk membuktikan dalil Termohon Peninjauan Kembali telah terjadi kekeliruan, Majelis Hakim memerintahkan untuk dilakukan uji bukti, berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Bukti diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam uji bukti berupaya mengetahui kebenaran formil dan materil dari dalil Termohon Peninjauan Kembali, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak menunjukkan seluruh data/dokumen pendukung hanya menunjukkan sampel data yang menurut ketentuan atas data tersebut tidak dapat dibebankan;

Bahwa fakta dalam uji bukti ini telah diabaikan oleh Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan atas sengketa;

c. Bahwa terkait dengan pendapat Majelis yang menyatakan "...Perubahan akun dilakukan dengan alasan menyesuaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh akuntan publik Anwar dan Rekan. Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh akuntan publik....” Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkan penelitian fisik SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding, dalam SPT Induk diketahui bahwa Pemohon Banding mencentang kolom pembukuan/laporan keuangan diaudit lengkap dengan keterangan nama kantor akuntan publik dan nama auditornya, sehingga berdasarkan hal tersebut pendapat Majelis yang menyatakan bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 diisi berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit adalah pendapat yang tidak benar;

- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat keputusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas persediaan awal sebesar Rp7.183.958.414,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu atas sengketa a quo diajukan PK ke MA;

C. Koreksi Positif Penghasilan/Biaya Luar Usaha atas Penghasilan Sewa sebesar Rp806.511.986,00;

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas Penghasilan Sewa sebesar Rp1.018.547.186,00 karena Termohon Peninjauan Kembali belum/kurang melaporkan adanya penghasilan sewa tersebut;
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan pada pokoknya bahwa penghasilan tersebut bukan merupakan obyek PPh Badan dan oleh lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan sewa;
- 3) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uji bukti Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) dari PT FKS Multi Agro Tbk. Terdapat bukti yang belum lengkap dengan nilai Rp151.997.950,00 dan Rp60.037.250,00, Majelis berpendapat



terdapat pembayaran sewa dari PT FKS Multi Agro Tbk., namun mengingat Termohon Peninjauan Kembali hanya dapat membuktikan pembayaran sewa dengan nilai Rp806.511.986,00 dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Penghasilan Sewa sebesar Rp1.018.547.186,00 yang dapat dipertahankan sebesar Rp212.035.200,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp806.511.986,00;

4) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

1) Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa penghasilan tersebut adalah penghasilan atas sewa yang merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) sehingga tidak seharusnya dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah sebagai berikut:

a. Termohon Peninjauan Kembali menyatakan dalam Lampiran I angka 4 SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 bahwa Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak hanya sebesar Rp270.125.964,00 jumlah tersebut sama sekali tidak mencerminkan angka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali;

b. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali kembali menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas penghasilan sewa merupakan pembayaran sewa PT FKS Multi Agro Tbk yang dapat dibuktikan dengan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) dari PT FKS Multi Agro Tbk. namun setelah dilakukan uji bukti Termohon Peninjauan Kembali tetap tidak dapat membuktikan jumlah transaksi sewa tersebut relevan dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali;

c. Berdasarkan fakta tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa penghasilan di luar usaha tersebut bukan objek PPh Badan tidak dapat dibuktikan;

2) Bahwa dalam laporan keuangan (*audited*) Termohon Peninjauan Kembali, tidak diungkapkan atau dijelaskan secara tertulis adanya penghasilan dari pembayaran sewa PT FKS Multi Agro Tbk. sehingga dalil Termohon Peninjauan Kembali tidak terbukti;

3) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat keputusan Majelis yang mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian banding Termohon Peninjauan Kembali yaitu sebesar Rp806.511.986,00 tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam data/dokumen Termohon Peninjauan Kembali sendiri, dengan demikian keputusan Majelis tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu atas sengketa *a quo* diajukan PK ke MA;

D. Koreksi Positif Penghasilan/Biaya Luar Usaha atas Beban Bunga sebesar Rp4.294.308.462,00;

- 1) Bahwa beban bunga dikoreksi sebesar Rp4.294.308.462,00 karena merupakan biaya bunga tahun 2009;
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan biaya bunga ini baru ditagihkan di tahun 2010 sehingga Termohon Peninjauan Kembali baru dapat membebarkannya pada saat ditagihkan dan Termohon Peninjauan Kembali hanya membebarkan satu kali saja yaitu di tahun 2010 walaupun biaya bunga ini untuk periode tahun 2009;
- 3) Bahwa pemeriksa pajak tahun 2010 berpendapat bahwa biaya bunga untuk periode tahun 2009 ini tidak dapat dibebarkan di tahun 2010 maka seharusnya pemeriksa tahun 2009 harus melakukan koreksi negatif atas biaya bunga di tahun 2009 karena pemeriksaan dilakukan pada saat bersamaan. Pada kenyataannya pemeriksa pajak tahun 2009 tidak melakukan koreksi negatif pada biaya bunga, hal ini dapat dibuktikan pada Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan tahun 2009;
- 4) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti pembayaran bunga kepada PT Gerbang Cahaya Utama tanggal 19 April 2010 bunga pinjaman tersebut telah dibayar pada tanggal 19 April 2010 dengan jumlah sebesar Rp4.736.530.684,00, dan berdasarkan bukti pembayaran bunga dari pemberi pinjaman yaitu PT Gerbang Cahaya Utama dan bukti pemotongan PPh Pasal 23, atas pembayaran bunga dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah dipotong PPh Pasal 23. Dengan demikian berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, Majelis berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Beban Bunga sebesar Rp4.294.308.462,00 tidak dapat dipertahankan;

- 5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1635/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam risalah pembahasan sengketa pajak dengan pemeriksa halaman 6, menyatakan sebagai berikut:

“Merupakan biaya bunga yang dibayarkan dalam rangka kegiatan usaha Wajib Pajak sehingga dapat dibebankan. Wajib Pajak tidak setuju dengan pendapat pemeriksa karena saat ini Wajib Pajak masih mengalami kerugian sehingga seharusnya walaupun merupakan biaya tahun 2009 tetapi secara akumulasi nilainya sama karena Wajib Pajak tidak dapat membetulkan SPT Tahunan 2009 karena masih data proses pemeriksaan.”;

Dari penjelasan Termohon Peninjauan Kembali didapat fakta sebagai berikut:

- a. Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa biaya bunga tersebut merupakan biaya tahun 2009;
- b. Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan 2009 dengan alasan dalam proses pemeriksaan;

Atas hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa nyata-nyata berdasarkan bukti dan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali sendiri biaya bunga tersebut merupakan biaya tahun 2009, sehingga telah sesuai prinsip matching cost againsts revenue koreksi Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah benar secara formal maupun materil;
- b. Bahwa terkait dengan pembetulan SPT Tahunan 2009, ketentuan mengenai pembetulan SPT diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - Pasal 8 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;
 - Pasal 8 ayat (3) UU KUP, Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan



dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar;

- Pasal 8 ayat (4) UU KUP, Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

- e) Pajak-pajak yang masin harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
- f) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
- g) Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
- h) Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas alasan Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembetulan SPT Tahunan Tahun 2009 tidak dapat dibenarkan;

- 2) Bahwa terkait dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan pemeriksa atas Tahun Pajak 2009 tidak melakukan koreksi negatif atas biaya bunga merupakan alasan yang tidak relevan mengingat Termohon Peninjauan Kembali sendiri belum membuktikan secara formal dan material terkait dalilnya tersebut hal ini terlihat dengan tidak dilakukannya pembetulan atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009, sehingga pemeriksa tahun 2009 melakukan pemeriksaan berdasarkan SPT Tahunan 2009 yang telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- 3) Bahwa terkait dengan pendapat Majelis bahwa atas biaya bunga tersebut telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sehingga kemudian Majelis mengakui kebenaran biaya bunga tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat alasan Majelis dengan menyandingkan dengan pemotongan PPh Pasal 23 dan



menyarankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengenakan sanksi keterlambatan pemotongan dan penyetoran PPh 23 semakin menguatkan dan secara eksplisit telah menyatakan kebenaran koreksi Pemohon Peninjauan Kembali bahwa biaya bunga merupakan biaya akrual tahun 2009 sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali telah benar sejalan dengan hal tersebut nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali dalam pembukuannya dan dalam pengakuannya telah menyatakan bahwa biaya bunga tersebut memang benar-benar telah di *accrued* di tahun 2009;

- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat keputusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Biaya Bunga sebesar Rp4.294.308.462,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu atas sengketa *a quo* diajukan PK ke MA

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.57329/PP/M.XVIIIB/15/2014 Tanggal 13 November 2014 yang menyatakan: Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-780/WPJ.06/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00048/406/10/073/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PT Redwood Indonesia, NPWP 21.040.284.8-073.000, alamat Komplek Delta Building Blok B. 1-2 Jalan Suryopranoto 1-9, Jakarta 10160, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut diatas (halaman 2);

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-780/WPJ.06/2013 tanggal 13 Juni 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00048/406/10/073/12 tanggal 27 April 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 21.040.284.8-073.000, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang lebih dibayar menjadi Rp4.284.984.554,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

A. Koreksi Positif Peredaran Usaha atas Penjualan ke PT FKS sebesar Rp2.812.126.929,00;

B. Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan atas Persediaan Awal sebesar Rp7.183.958.414,00;

C. Koreksi Positif Penghasilan/Biaya Luar Usaha atas Penghasilan Sewa sebesar Rp806.511.986,00;

D. Koreksi Positif Penghasilan/Biaya Luar Usaha atas Beban Bunga sebesar Rp4.294.308.462,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* dalam butir A s.d. D mengenai substansi, Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti-bukti yang cukup memadai yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 18 ayat (4) serta Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000;

b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya-biaya

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi.....Rp	2.489.000,00
Jumlah.....Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 1635/B/PK/PJK/2017